

## **SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN – INTERN PEMERINTAH**

2025

Kpt No.9 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam rangka Pembangunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dan penempatannya pada unit kerja Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2025 Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2025  
Lampiran 1 HLM